

Efektifitas Perlindungan Penyu Laut dan Habitat Pesisir Pasie Panga Melalui Qanun Mukim Panga Nomor 1 Tahun 2016

The Effectivity of Sea Turtle Protection and Habitat on Pasisir Panga Pasie Coastal Through Qanun Mukim Panga Number 1 Year 2016

Masyumi*¹, M. Arif Nasution², Mohamad Gazali³, Syarifah Zuraidah⁴

^{1,4}Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar, Aceh Barat 23615, Indonesia

²Jurusan Sumberdaya Akuatik, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar, Aceh Barat 23615, Indonesia

³Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar, Aceh Barat 23615, Indonesia

Korespondensi : mohamadgazali@utu.ac.id

ABSTRAK

Qanun kabupaten/kota adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh. Pada tahun 2012 Pemuda yang berasal dari beberapa desa pinggir pantai di Kecamatan Panga, mereka membentuk tim konservasi penyu yang diberi nama Tim Konservasi Penyu Aroen Meubanja. Tim konservasi bersama masyarakat bekerjasama untuk mengatasi masalah pencurian telur penyu dan kerusakan terhadap habitat penyu. Jika kegiatan tersebut tidak dihentikan maka keberlangsungan hidup penyu akan terancam punah. Masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah seberapa besar tingkat efektivitas dari dan bagaimana hasil evaluasi dari penerapan Qanun Mukim Panga. Untuk mengatasi masalah tersebut maka peneliti menggunakan metode AHP untuk mengetahui efektifitas perlindungan penyu dan habitat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil jawaban kuesioner yang dibagikan kepada 39 responden dengan dua jenis kuesioner, yaitu kuesioner AHP dan kuesioner analisis SWOT. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosialisasi qanun, pelaksanaan qanun, perlindungan penyu, dan sanksi. Langkah-langkah untuk mengetahui tingkat efektifitas dengan metode AHP adalah dengan menyusun tingkat prioritas dari empat kriteria, menghitung matriks pembobotan, dan faktor evaluasi dan hasil pada masing-masing kriteria. berdasarkan hasil urutan langkah pada metode AHP, diketahui tingkat efektifitas dari penerapan qanun mukim panga adalah sebesar 0,87 (87%).

Kata kunci : *Qanun Mukim Panga, Analisis Hierarchi Process (AHP)*

ABSTRACT

District / city qanun is a statutory regulation similar to regency / city regional regulations governing the administration of life and the life of district / city communities in Aceh. In 2012, young people from several seaside villages in Panga sub-district, they formed a turtle conservation team named Aroen Meubanja Turtle Conservation Team. The conservation team together with the community work together to overcome the problem of turtle egg theft and damage to turtle habitat. If these activities are not stopped, the survival of sea turtles will be endangered. The problem faced in this study is how much the effectiveness of and how the results of the evaluation of the application of the Qanun Mukim Panga. To overcome these problems, the researchers used the AHP method to analyse the effectiveness of sea turtle protection and habitat. The data used in this study are the results of the questionnaire answers distributed to 39 respondents with two types of questionnaires, namely the AHP questionnaire and the SWOT analysis questionnaire. The criteria used in this study are the socialization of qanun, implementation of qanun, protection of sea turtles, and sanctions. The steps to determine the level of effectiveness with the AHP method are by setting the priority level of the four criteria, calculating the weighting matrix, and evaluating factors and results for each

criterion. Based on the results of the sequence of steps on the AHP method, it is known that the effectiveness level of the application of the Qanun Mukim Panga is 0.87 (87%).

Keywords : *Qanun Mukim Panga, Analisis Hierarchi Process (AHP)*

PENDAHULUAN

Penyu laut merupakan salah satu reptilia laut yang menghabiskan sebagian besar hidup di perairan laut dan melakukan pendaratan ke pesisir pantai untuk melakukan proses peneluran. Penyu melakukan perkawinan dengan cara penyu jantan bertengger di atas punggung penyu betina. Tidak banyak regenerasi yang dihasilkan seekor penyu, dari ratusan butir telur yang dikeluarkan oleh seekor penyu betina, paling banyak 1–3% yang berhasil mencapai dewasa. Penyu melakukan perkawinan di dalam air laut, terkecuali pada kasus penyu tempayan yang akan melakukan perkawinan meski dalam penangkaran apabila telah tiba masa kawin. Pada waktu akan kawin, alat kelamin penyu jantan yang berbentuk ekor akan memanjang ke belakang sambil berenang mengikuti kemana penyu betina berenang. Penyu jantan kemudian naik ke punggung betina untuk melakukan perkawinan. Selama perkawinan berlangsung, penyu jantan menggunakan kuku kaki depan untuk menjepit tubuh penyu betina agar tidak mudah lepas. Kedua penyu yang sedang kawin tersebut timbul tenggelam di permukaan air dalam waktu cukup lama, bisa mencapai 6 jam lebih (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2009).

Penyu hidup di dua habitat yang berbeda yaitu laut sebagai habitat utama bagi keseluruhan hidupnya dan habitat darat yang digunakan penyu pada waktu bertelur dan penetasan telur. Umumnya tempat pilihan bertelur yaitu daratan luas dan landai yang terletak di atas bagian pantai dengan rata-rata kemiringannya 300 serta di atas pasang surut 30-80 meter dan pantai yang memiliki tipe pasir berbatu halus dan terdapat fraksi konkresi besi sedikit yang mudah digali oleh penyu, sehingga secara naluriah dianggap aman oleh penyu untuk bertelur di lokasi tersebut (Pratiwi, 2016).

Di Indonesia, ditemukan enam spesies penyu dari tujuh yang tercatat di dunia. Empat diantaranya bahkan bertelur di pantai-pantai di sepanjang perairan Indonesia, yakni Penyu Hijau, Penyu Belimbing, Penyu Sisik, dan Penyu Lekang. Bagi mereka, perairan Indonesia merupakan rute perpindahan (migrasi) yang terpenting di persimpangan Samudera Pasifik dan Hindia. Lebih dari itu, Indonesia tercatat memiliki pantai peneluran Penyu Belimbing terbesar di

wilayah Pasifik, yaitu di Abun, Papua, serta peneluran Penyu Hijau terbesar di Asia Tenggara, yaitu di Kepulauan Berau, Kalimantan Timur. (WWF, 2013).

Surat edaran dari Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 526/MEN-KP/VIII/2015 tentang pelaksanaan perlindungan penyu, telur, bagian tubuh dan/atau produk turunannya yang menyatakan bahwa penyu merupakan salah satu jenis ikan yang dilindungi baik berdasarkan ketentuan hukum nasional maupun international, karena keberadaannya telah terancam punah yang diakibatkan oleh faktor alam dan faktor aktivitas manusia (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2015). Regulasi nasional belum sampai ke tingkat bawah, oleh karena itu pendekatan kearifan lokal merupakan solusi yang tepat untuk memberikan kontribusi dalam perlindungan penyu dan habitatnya. Wilayah Aceh dan sekitar merupakan wilayah yang menjunjung tinggi hukum wilayah Aceh yang berlandaskan syariat islam yaitu Qanun. (Gazali, 2017).

Qanun kabupaten/kota adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh. Dalam (Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007). Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya merupakan letak geografisnya sebelah utara berbatas dengan Kabupaten Pidie, sebelah selatan berbatas dengan Samudra Hindia, sebelah timur dengan Kecamatan Teunoem, dan sebelah barat dengan Kecamatan Krueng Sabee. (Badan Pusat Statistik Aceh Jaya, 2019).

Kegiatan menjaga kondisi lingkungan kawasan habitat penyu tidak mudah, namun tim konservasi tetap terus berbenah agar konservasi aroen meubanja tetap terus berjalan untuk melindungi penyu di pesisir panga pasie. Berbagai upaya pengaran tetap dilakukan dengan cara penyampaian yang mudah dipahami dan menarik untuk dimengerti oleh masyarakat. Selain itu upaya perlindungan habitat penyu juga dilakukan sesuai dengan peraturan adat yang mengenai tentang kearifan local dari wilayah tersebut. Pihak pemerintah juga telah menyampaikan dukungan dalam upaya perlindungan habitat penyu seperti dukungan berupa sumber daya material yang dapat digunakan untuk inovasi upaya perlindungan penyu.

Pada bulan Juni tahun 2016 pihak WWF (World Wild Fund) Banda Aceh melakukan sosialisasi penyu sekaligus melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak stakeholder meliputi kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi dan LSM


membahas sekaligus merumuskan suatu Qanun Mukim Panga Pasie. Qanun tersebut dilaksanakan pada September 2016 disepakati oleh Tuha Peut dan dilanjutkan dengan disahkan oleh mukim panga pasie pada oktober 2016 untuk dijadikan sebagai hukum adat yang berlaku di wilayah pesisir tentang perlindungan penyu laut.

Berbagai kebijakan terkait pengelolaan penyu sudah cukup banyak dilakukan, baik oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan dan PP 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan membawa nuansa baru dalam pengelolaan konservasi penyu. Akan tetapi, pemberian status perlindungan saja jelas tidak cukup untuk memulihkan atau setidaknya mempertahankan populasi penyu di Indonesia khususnya di Aceh. Oleh karena itu, penerapan Qanun Mukim Panga Pasie apakah memberikan dampak positif dalam menjaga keberlangsungan populasi penyu di wilayah Aceh. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas dari penetapan Qanun mukim Panga nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan penyu dan habitatnya bagi masyarakat pesisir Panga Pasie. Sebelum ditetapkan Qanun mukim Panga Pasi tersebut, berbagai upaya pengenalan dan sosialisasi konservasi penyu sudah dilakukan mulai dari sekolah sampai pada masyarakat lokal (Gazali *et al.*, 2017; Gazali, 2018; Gazali, 2018; Syafitri *et al.*, 2020)

METODE PENELITIAN

Penentuan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2019 di wilayah Mukim Panga Pasie yang meliputi Desa Keude Panga, Kuta Tuha dan Alue Piet, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya wilayah tersebut merupakan habitat peneluran penyu.



Gambar 1. Lokasi Penelitian Sumber : (Tim Konservasi Aroen Meubanja, 2018)

Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah karena Kecamatan Panga Pasie merupakan satu-satunya kampung yang menerapkan Qanun Mukim tentang perlindungan penyus dan habitatnya dan juga di daerah pesisir Panga Pasie Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya memang sudah dijadikan daerah konservasi penyus. Kampung lain tidak memiliki qanun mukim tentang perlindungan penyus dan habitatnya. Selain itu, Kecamatan ini merupakan satu-satunya kampung yang dikategorikan dapat mengaplikasikan qanun mukim Panga Pasie.

Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis daerah Pesisir Panga Pasie. Pendekatan digunakan untuk berbagi masalah yang terjadi masyarakat, kemudian dikaitkan dengan aturan yang berlaku yaitu Qanun Mukim Panga yang disahkan pada tahun 2016. Secara yuridis penelitian ini mengangkat peraturan daerah yaitu, Qanun Mukim Panga (tentang perlindungan penyus dan habitatnya). Sedangkan

secara sosiologis penelitian ini bersifat kearifan local yang berlandasan pada Qanun Mukim Panga.

Teknik pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu diambil dengan sengaja oleh peneliti agar permasalahan yang akan diteliti bisa terjawab. Karena permasalahan yang akan diteliti akan melibatkan beberapa stakeholder yang terlibat dalam penetapan Qanun berjumlah 39 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat yang dapat dipercaya kebenarannya dan relevan masalah yang diteliti, maka pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode: Wawancara, Observasi, Angket (*Questionnaire*) dan Studi pustaka (Nisak, 2014). Peneliti menggunakan triangulasi metodologi untuk menggali data mengenai gambaran kearifan lokal. Triangulasi metodologi yang digunakan adalah kombinasi dari teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara mendalam, pengamatan berperan serta terbatas dan penelusuan (analisis) data sekunder.

Analisis Data

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptis kualitatif yaitu metode statistik deskriptis untuk memperoleh data atau hasil dari penelitian ini. (Nisak, 2014). Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Analisis ini sangat tepat untuk menganalisis efektifitas. Akurasi dari metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan nilai error yang sangat nihil (Andres, 2007; Faaiz, 2009; Razi, 2016; Hermanto, 2016; Afifah, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Prioritas

Penentuan prioritas adalah langkah awal untuk menentukan prioritas mana yang memiliki hasil poin berdasarkan kuesioner *Analisis Hierarchi Process* (AHP), sehingga dapat dapat ditentukan prioritas berdasarkan hasil perbandingan antara masing-masing kriteria. Hasil bobot penentuan prioritas berdasarkan 4 jenis kriteria yang dimiliki seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Penentuan Prioritas

No.	Kriteria	Prioritas	Rank	(+)	(-)
1	Sosialisasi Qanun	17,9%	2	5,6%	5,6%
2	Pelaksanaan Qanun	9,7%	3	0,9%	0,9%
3	Perlindungan Penyu	5,1%	4	1,6%	1,6%
4	Sanksi	67,4%	1	25,8%	25,8%

Dari hasil penentuan prioritas pada tabel diatas, dapat kita ketahui sanksi menjadi kriteria yang diprioritaskan paling utama dalam aturan qanun mukim teradap perlindungan penyu, kemudian prioritas kedua adalah kriteria sosialisasi qanun, kemudian untuk kriteria ketiga adalah pelaksanaan qanun dan prioritas yang keempat adalah kriteria perlindungan penyu.

Qanun Perlindungan Penyu

Data AHP ini didapat dari kuesioner AHP yang telah dibagikan kepada responden yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari masyarakat mengenai Qanun mukim terhadap konservasi habitat penyu di sekitar pesisir pasie Panga. hasil rekapitulasi data penyebaran kuesioner AHP dapat dilihat pada lampiran 1. Hasil rekapitulasi dari jawaban kuesioner AHP yang telah dibagikan kepada seluruh responden di kawasan pesisir Pasie Panga yang berjumlah 39 orang, selanjutnya data digunakan untuk analisa terhadap nilai efektifitas dari nilai kearifan lokal.

Kriteria Efektivitas

Dalam analisa ini dibagi menjadi 4 kriteria, yang terdiri dari sosialisasi qanun, pelaksanaan qanun, perlindungan penyu, dan sanksi. Keempat kriteria tersebut selanjutnya diuraikan berdasarkan hasil tanggapan masyarakat yang telah disampaikan melalui jawaban pada kuesioner AHP.

Sosialisasi Qanun

Pada sosialisasi qanun terdapat 3 unsur pendukung, yaitu ketentuan umum tujuan dan sasaran, dan hak, keajiban dan kewenangan. Berikut uraian jawaban untuk masing-masing poin berdasarkan jawaban responden.

1. Sosialisasi kepada masyarakat desa, nilai rata-rata yang didapat adalah 6 poin, bahwa bentuk kegiatan sosialisasi ini masih menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pihak konservasi berdasarkan kemampuan pemahaman masyarakat.
2. Sosialisasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Jaya, pada unsur ini nilai rata-rata yang didapat adalah 2 poin, maknanya bahwa Sosialisasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Jaya merupakan hal yang jarang dilakukan oleh masyarakat.
3. Sosialisasi kepada LSM, pada unsur ini nilai rata-rata yang didapat adalah sebesar 2 poin, maknanya sosialisasi kepada LSM merupakan hal yang jarang dilakukan oleh masyarakat.
4. Sosialisasi kepada Dinas Lingkungan Hidup, hasil nilai yang didapat adalah sebesar 2 poin, yang artinya adalah bahwa pendapat masyarakat terhadap hal ini dianggap jarang.

Pelaksanaan Qanun

Dalam unsur pelaksanaan qanun, terdapat 6 hal yang perlu ditanggapi oleh masyarakat, sebagai berikut:

1. Melindungi penyu dari pemburuan, penangkapan, pembunuhan dan atau pengebakan yang biasa menyebabkan penurunan populasi penyu di alam atau

menyebabkan ketidakseimbangan alam, Pada unsur ini, nilai poin yang didapat adalah 2 poin, maknanya perlindungan terhadap penyu dianggap jarang terjadi bagi masyarakat.

2. Mengurangi dan mencegah pengambilan, penjualan, pengonsumsiannya telur, serta pengawetan bagian tubuh dari penyu atau produk turunannya, nilai yang didapat adalah 2 poin, hal ini juga tentu dianggap jarang terjadi.
3. Melindungi habitat penyu ekosistem pesisir dan laut dengan cara mereboisasi vegetasi pantai, merehabilitasi terumbu karang, dan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, nilai rata-rata yang didapat adalah 2 poin, bahwa untuk melindungi habitat dan ekosistem penyu dengan cara yang sudah disampaikan masih jarang, karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap cara-cara yang diusulkan.
4. Melestarikan penyu dengan cara tidak memelihara penyu yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan untuk dipelihara, tanggapan masyarakat mengenai hal ini adalah sebesar 2 poin, karena dalam kondisinya jika masyarakat menemukan telur penyu, hal itu tidak langsung dilaporkan kepada pihak konservasi, tapi ada juga beberapa masyarakat yang lebih memilih untuk menyimpannya atau untuk dipelihara.
5. Melindungi Habitat penyu dari keterancaman seperti pembangunan pelabuhan, pemukiman, penambangan pasir, serta penebangan kayu di wilayah hutan pantai, nilai yang didapat untuk hal ini adalah 6 poin. Maknanya dalam melindungi habitat penyu dari ancaman sebagaimana disebutkan diatas adalah perlu dipertimbangkan kembali dikarenakan ancaman tersebut dapat terjadi kapan saja dan tanpa izin yang resmi dari pihak pemerintah dan desa.
6. Menjadikan tempat untuk ekowisata, pusat penelitian, dan pendidikan bagi masyarakat umum, untuk hal ini rata-rata nilai yang diberikan responden adalah sebesar 9 poin. Maknanya hal ini mutlak, peting untuk dilakukan, karena dengan adanya kegiatan tersebut dapat membantu menjaga kelestarian ekosistem dan habitat penyu di kawasan pesisir pantai.

Perlindungan Penyu

Unsur ini memiliki lima bagian, yaitu memburu, menangkap, membunuh, mengambil menjual atau menjebak penyu, telur, dan tukik, dikawasan zona inti ditetapkan, mengambil mengawetkan bagian tubuh penyu, merusak sumber makanan penyu, memelihara penyu yang dilindungi aturan perundanga-undangan, kelima hal ini memiliki nilai sebesar 1 poin yang didapat dari tanggapan masyarakat, maknanya kelima hal ini memiliki unsur yang sama pentingnya dalam keadaan habitat penyu. Karena hal ini dianggap cukup mengancam populasi penyu. Oleh karena itu adanya upaya konservasi yang bertujuan menjamin kemengatakan pemberian status perlindungan saja tidak cukup untuk memulihkan atau tidaknya mempertahankan populasi penyu di Indonesia. Harahap *et al.* (205) menyatakan bahwa mengatakan pemberian status perlindungan saja tidak cukup untuk memulihkan atau tidaknya mempertahankan populasi penyu di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan nyata dalam melakukan pengelolaan konservasi penyu yang komprehensif, sitematis, dan terukur berlangsung populasi penyu. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pemburuan telur penyu merupakan faktor utama menurunnya populasi penyu laut. Hal ini diperkuat hasil penelitian Juliono, dan Ridwan 2017 bahwa ada beberapa faktor alam yang dapat mengancam telur penyu adalah pemungutan telur dilokasi peneluran dan pemangsaan predator seperti biawak, babi hutan, elang, ikan besar pada tingkat telur hingga anakan (tukik).

Konservasi merupakan upaya yang sangat penting demi kelestarian penyu laut itu sendiri dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh berbagai faktor ancaman seperti perburuan liar terhadap telur maupun cangkang dari penyu laut, serta dari predator alami seperti semut, biawak, dan lain-lain (Ario *et. al.*, 2006). Kondisi alami Pantai yang menarik menjadi salah satu daya tarik wisata yang memberikan edukasi penting kepada masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian hayati seperti Penyu Belimbing (*Dermochelys coriecea*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Lekang (*Lephydochelys olivacea*), Penyu Tempayan (*Caretta caretta*), Penyu Pipih


(Narattordepessus) dan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*). Bentuk edukasi seperti melihat penyu yang bertelur dan pelepasan tukik ke pantai (Ismane *et. al.*, 2018)

Sanksi

Dalam kuesioner AHP juga terdapat pembahasan mengenai sanksi yang akan diberikan bagi pelaku, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Teguran dengan nasihat, sanksi ini mendapat nilai sebesar 9 poin, maknanya sanksi ini dinilai sangat penting, karena sanksi ini dianggap cukup untuk mengurangi ancaman atas masalah-masalah yang terjadi terhadap populasi penyu.
2. Teguran dengan mengingatkan, sanksi yang seperti ini mendapat nilai 9 poin, maknanya sanksi ini sangat penting bagi masyarakat karena berupa teguran langsung.
3. Sanksi adat yang berlaku didaerah pemukiman, sanksi ini mendapat poin yang sebesar 9 poin, maknanya sanksi ini lebih penting karena saknsi ini dianggap dapat mendukung sesuai dengan peraturan qanun mukim yang berlaku.
4. Akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini poin yang didapat dari pendapat masyarakat adalah sebesar 1 poin. Maknanya sanksi ini sama pentingnya dengan sanksi lainnya, karena pemahaman masyarakat yang kurang terhadap peraturan perundang-undangan, dan lebih banyak berpihak pada pedoman qanun gampong.

Dalam proses pembobotan hirarki terdapat beberapa tahapan yang bertujuan untuk mencapai nilai konsistensi yang berkaitan dengan solusi dan tujuan dari kriteria dalam penelitian ini. Masalah yang diteliti adalah berupa penerapan qanun mukim terhadap perlindungan habitat penyu yang terdiri dari empat kriteria, yaitu kriteria sosialisasi qanun, pelaksanaan qanun, perlindungan penyu, dan sanksi. Sehingga tujuan yang ingin dicapai adalah efektif atau tidaknya hasil dari penerapan qanun.



Gambar 2. Struktur hirarki Qanun Mukim Panga

Dari matriks diatas dapat dilihat bahwa dari setiap masing-masing kriteria yang ada pada Qanun Mukim Panga, pada penerapannya akan berpengaruh pada hasil yang efektif dan tidak efektif. Sehingga bisa saja dari seluruh kriteria ada sebagian yang efektif, ada sebagian yang tidak efektif, atau bahkan seluruhnya bisa tidak efektif. Setelah penyusunan hirarki, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perbandingan antara elemen dengan memperhatikan pengaruh elemen pada level diatasnya. Pembagian pertama dilakukan untuk elemen-elemen pada level kriteria dengan memperhatikan level diatasnya yaitu tujuan utama. Pada level dua terdiri kriteria Sosialisasi Qanun (SQ), Pelaksanaan Qanun (PQ), Perlindungan Penyus (PP), Sanksi (S).

Tabel 2. Hasil Pengaruh dari seluruh kriteria

Pengaruh	SQ	PQ	PP	S	Jumlah
Efektif	0.1425	0.085	0.0425	0.6006	87%
Tidak Efektif	0.0475	0.015	0.01	0.0594	13%

Makna dari hasil yang ditunjukkan pada Tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa pengaruh dari seluruh kriteria yang berkaitan dengan penerapan terhadap perlindungan penyu, sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari diberikannya sanksi tegas terhadap pencurian telur penyu dan bentuk kerjasama dari pihak masyarakat dan pemerintah dengan diadakannya kegiatan pelepasan telur penyu dalam waktu periode tertentu yang sudah terjadwal dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dapat disimpulkan bahwa hasil efektifitas Qanun Mukim Panga dalam penerapannya efektif, hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai sanksi yang diberikan, seperti sanksi adat yang berlaku kepada siapapun yang melanggar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada mahasiswa LSM Konservasi penyu Aroen Meubanja, Pak Dedi penyu yang sudah memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Selain itu, ucapan terima kasih kepada WWF Wilayah Aceh yang sudah membantu memberikan informasi terkait perkembangan Qanun Mukim Panga Pasie. Pak Irsadi Aristora, MH yang memberikan masukan dan informasi terkait proses penetapan Qanun mukim panga Pasie sampai menjadi suatu legalitas di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ario R, Wibowo E, Pratikto I, Fajar S, 2016 . Jurnal Kelautan Tropis Pelestarian Habitat Penyu dari Ancaman Kepunahan Di Bali. 19 (1): 60–66

Afifah N. F. 2018. *Jurnal Skripsi Sistem Pendukung Keputusan Pencarian Jarak Terdekat Tempat Penangkapan Ikan Dan Tempat Pelelangan Ikan Dengan Harga Tertinggi Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Basis Android.*

Andries, R, F. 2007. *Jurnal skripsi Perumusan Strategi Pemasaran Berdasarkan Analisis SWOT.*

Badan Statistik Aceh Jaya. Kecamatan pangan dalam angka 2019. BPS Kabupaten Aceh Jaya.

- Faaiz I.I. 2009. Penggunaan AHP (*Analytical Hierarchy Process*) Dalam Evaluasi Penerapan Pembiayaan Berdasarkan Analisis Prinsip Pembiayaan Pada Pt. Bprs Amanah Ummah. *Jurnal. Al-Iqtishad*, 1 (2): Juli 2009.
- Gazali, M. 2018. Bimbingan Teknik (BIMTEK) Bagi Mahasiswa Tentang Teknik Relokasi Telur Penyu di Gampong Keude Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Marine Kreatif*, 2 (1): 10-20.
- Gazali, M, Supriadi, Masyumi, Irham Dika. 2017. Sosialisasi Konservasi Penyu Laut Berbasis Edukasi di SMPN 1 Desa Keude Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh. *Jurnal Marine Kreatif*, 1 (1): 20-29.
- Gazali M. 2018. Sosialisasi Pengenalan Hewan Penyu Laut Melalui Permainan Menarik Bagi Anak Sekolah Dasar Sdn Alue Piet Gampong Alue Piet. *Jurnal Marine Kreatif*, 1 (2): 50-58.
- Hermanto. 2016. *Jurnal skripsi Analisis SWOT Obat Batuk Prospan pada PT. Soho Global Health*.
- Harahap, I, M., Fahrudin, A., Wardiatno, Y. 2015. *jurnal Ilmu Pertanian Indonesia Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Penyu Pangumbahan Kabupaten Sukabumi (JIPI)*, Vol. 20 (1): 39- 46.
- Ismane, A, M., Kusmana,C., Gunawan,A., Affandi, R., Suwardi, S. 2018. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi penyu di pantai pangumbahan, sukabumi, jawa barat*, 8 (1): 36-43
- Juliono. dan Ridwan, M. 2017. *Penyu dan Usaha Pelestariannya Pendidikan Biologi Universitas Serambi Mekkah. Jurnal Serambi Saintia*, 1(1): 50-62.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 2009. *Pedoman Teknis Pengelolaan Konservasi penyu*. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 2015. Surat Edaran Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor. 526/men-kp/viii/2015 tentang pelaksanaan perlindungan penyu, telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya.
- Nisak. Z. 2014 *Jurnal, Analisis Swot Untuk Menentukan Strategi Kompetitif*. Fakultas Ekonomi: Universitas Islam - academia. edu. tgl akses 14/1/2018.

- Pratiwi. W. B. 2016. *Jurnal skripsi Keragaman penyu dan karakteristik habitat penelurannya di Pekon Muara Tembulih, Ngambur, Pesisir Barat Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bandar Lampung*. Hlm. 1-23
- Razi. F. 2016. *Jurnal skripsi Penggunaan Analytical Hierarchy Process dalam Penentuan Prioritas Penyuluhan Perikanan di Wilayah Perkotaan pada Pengelolaan Usaha Budidaya Perikanan: Kasus di Kota Bogor*.
- Syafitri R, Gazali M, Husna F. 2020. Pendampingan Metode Pembelajaran Storytelling Dalam Program Konservasi Penyu Laut di SMAN 1 Samatiga Aceh Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 2 (1): 1-6.
- WWF. 2013. Penyu laut di indonesia kisah ambasador laut yang terancam punah. <https://www.wwf.or.id/penyu-laut-di-indonesia-kisah-ambasador-laut-yang-terancam-punah> diakses 07-02-2018.